

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, dapatlah diberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap pengungsi dalam :
 - a. Hukum Internasional diatur dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967, yakni dalam pasal 1 tentang Status Pengungsi
 - b. Hukum Nasional diatur dalam :
 - 1) UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
 - 2) UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional
 - 3) Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari luar Negeri
 - 4) Secara Konstitusional terkait dengan suaka telah ditegaskan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen ke-4 tahun 2000) pada Pasal 28 G ayat (2) menyatakan: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain”
2. Peranan Pemerintah Indonesia dalam Perlindungan terhadap Pengungsi Rohingya di Aceh sudah maksimal sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, yakni dalam bentuk kebijakan sebagai berikut :

- a. Mencarikan negara ketiga yang bersedia menampung pengungsi Rohingya di Aceh.
- b. Menyediakan sarana air bersih pada penampungan sementara.
- c. Pemerintah tengah menyiapkan draf peraturan presiden terkait penanganan pengungsi yang terdampar di Indonesia.
- d. Pemerintah telah bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan yang berada di Indonesia untuk membangun shelter tempat tinggal sementara bagi pengungsi rohingya di Aceh.
- e. Memfasilitasi proses repatriasi (pemulangan dengan kesadaran sendiri).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan negara-negara ASEAN yang menjadi destinasi pengungsi Rohingya harus meningkatkan fasilitas yang diberikan kepada pengungsi Rohingya mengingat mereka sangat membutuhkan bantuan dari negara-negara tetangganya akibat berbagai kekerasan dan penindasan di negara tempat mereka tinggal. Hal ini demi mewujudkan terciptanya keamanan global melalui tercapainya keamanan manusia yang merupakan hak setiap individu.
2. Diharapkan Indonesia, negara-negara ASEAN, dan lembaga-lembaga Internasional terkait harus mengupayakan penyelesaian masalah melalui jalur politik. Penting bagi Indonesia untuk menginisiasi diadakannya KTT ASEAN dengan agenda tunggal penyelesaian masalah Rohingya.

3. Diharapkan pemerintah Indonesia segera meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang pengungsi agar tidak terjadinya kekerasan dan ketidaknyamanan warga negara di negaranya sendiri.
4. Diharapkan agar masyarakat di dunia ini tidak lagi mendiskriminasi etnis minoritas di negaranya dan menghargai sesama perbedaan karena manusia adalah makhluk sosial.

